



FIGHT AGAINST
X-CRIME

RENCANA KERJA | 2021



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Alamat: Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telepon/Faximile (021) 57902925

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGADUAN, PENGAWASAN DAN
SANKSI ADMINISTRASI

No : SK.3/PPSA/TU/6KM.0/1/2021

TENTANG

RENCANA KERJA

DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI
ADMINISTRASI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.51/MenLHK/Setjen/KUM.1/ 10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Eselon I selaku penanggungjawab program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggungjawab kegiatan untuk Menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan Amar Kedua Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.435/MENLHK/ SETJEN/SET.1/11/2020 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, diamanatkan Rencana Kerja di setiap tahun untuk Eselon I dan Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/PHLHK/SET.10/SET.1/12/2020 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, diamanatkan penyusunan Rencana Kerja unit Eselon II dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi tentang Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi terhadap Konvensi PBB tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Form Dicrimination Against Women/CEDAW*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5808);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6125);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Presiden ...

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.333/MENLHK/SETJEN/ SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.6/PHLHK/SET.10/ REN.2/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024;
 2. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.8/PHLHK/SET.10/ SET.1/11/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024;

MENETAPKAN:

- Memutuskan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TAHUN 2021.**

Pasal 1

Keputusan Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi ini bertujuan memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan anggaran lingkup Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi tahun anggaran 2021.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.


Pasal 3.....

Pasal 3

Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Januari 2021

Plt. Direktur Pengaduan, Pengawasan
dan Sanksi Administrasi;



Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M.
NIP. 19640603 199203 1 001

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2021 disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: P.9/PHLHK/SET.10/REN.2/12/2020 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021.

Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2021 ini diharapkan dapat digunakan dalam menyusun RKA-K/L tahun 2021, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan lingkup Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi secara sinergis dan berkesinambungan.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2021 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh segenap aparat lingkup Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi.

Jakarta, Januari 2021

Plt. Direktur Pengaduan, Pengawasan
Dan Sanksi Administrasi;



Jasmin Ragil Utomo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR LAMPIRAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. TUGAS DAN FUNGSI	5
C. STRUKTUR ORGANISASI	7
D. DATA TERPILAH SUMBER DAYA MANUSIA	7
E. SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG	8
F. INDIKATOR KINERJA LINGKUP DIREKTORAT PPSA TA 2020 s.d 2024...	10
BAB II CAPAIAN DAN PROGNOSIS KINERJA	11
A. CAPAIAN KINERJA TA 2015 s.d 2018;	11
B. PROGNOSIS KINERJA TA 2019;	11
C. PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN TA 2019;.....	11
BAB III RENCANA KERJA TA 2020	11
A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PROGRAM KLHK DAN PRIORITAS NASIONAL;	12
1) <i>Strategi dalam Mendukung Program Penegakan Hukum LHK;</i>	12
2) <i>Strategi dalam Mendukung Program Prioritas Nasional;</i>	12
B.KEGIATAN, SASARAN , UNIT DAN ELEMEN KEGIATAN TAHUN 2020;	13
C.SEBARAN TARGET KEGIATAN PER SATKER PUSAT DAN UPT TA 2020	13
BAB IV. PENUTUP	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan seperti pencemaran air, pencemaran udara, pembuangan dan/atau penimbunan limbah di lahan-lahan umum, kebakaran hutan, perambahan hutan dan lahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar saat ini merupakan permasalahan yang sangat besar dan sangat merugikan lingkungan dan kesehatan manusia. Sebagai contoh permasalahan lingkungan yang dihadapi luas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2019 mencapai kurang lebih 1,5 juta ha (Sipongi).

Selain itu juga akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam di Indonesia seperti longsor, banjir, kebakaran hutan dan lainnya. Semua ini terjadi akibat kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab dan/atau tidak memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan yang sudah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia, maka diperlukan upaya penegakan hukum.

Penegakan hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh unit eselon I, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Pengaduan, pengawasan dan Sanksi Administrasi (PPSA) adalah salah satu unit eselon II yang memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu penegakan hukum administrasi.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Direktorat PPSA memiliki tiga fungsi utama melaksanakan penanganan pengaduan, pengawasan penataan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan serta penerapan Sanksi Administrasi.

Penanganan pengaduan meliputi melakukan penelaahan, verifikasi dan upaya penegakan hukum terhadap pengaduan kasus di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan memberikan kepastian kepada pengadu apakah pengaduan tersebut terbukti atau tidak terbukti.

Sedangkan pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan salah satu upaya preventif atau pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan melalui kegiatan pengawasan penataan perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang merupakan pejabat fungsional. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Izin Lingkungan dan juga Izin PPLH serta peraturan dan ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penerapan Sanksi Administrasi merupakan langkah tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan dan juga pengawasan penataan perizinan lingkungan hidup apabila terjadi pelanggaran terhadap perizinan ataupun peraturan. Sanksi Administratif ini merupakan perangkat hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata

usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, Direktorat PPSA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengaduan, pengawasan, dan sanksi administrasi LHK. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat PPSA menyelenggarakan fungsi:


1. penyiapan perumusan kebijakan penanganan pengaduan, pengawasan perizinan dan penerapan sanksi administrasi perizinan LHK;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan penanganan pengaduan, pengawasan perizinan dan penerapan sanksi administrasi perizinan LHK;
3. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanganan pengaduan, pengawasan perizinan dan penerapan perizinan LHK;
4. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan pengaduan, pengawasan perizinan dan penerapan sanksi administrasi perizinan lingkungan hidup dan kehutanan;
5. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengawasan perizinan lingkungan sektor-sektor sumber daya alam, industri dan jasa, penanganan pengaduan dan

pengenaan dan evaluasi pengenaan sanksi administrasi perizinan LHK di daerah; dan

6. pelaksanaan administrasi Direktorat.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi pada Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi sebagaimana pada gambar berikut ini.



Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat PPSA

D. DATA TERPILAH SUMBER DAYA MANUSIA

Direktorat PPSA sampai saat ini memiliki jumlah pegawai sebanyak 56 orang (PNS) dan 15 orang (honorar) yang tersebar dimasing-masing Subdirektorat dan Subbagian Tata Usaha. Dari jumlah pegawai (PNS), apabila dilihat dari pangkat dan golongan, maka pegawai Direktorat PPSA terdiri dari pangkat dan golongan IV/d sebanyak 1 orang, IV/b sebanyak 3 orang, IV/a sebanyak 4

orang. Sedangkan untuk pangkat dan golongan III/d sebanyak 7 orang, III/c sebanyak 8 orang, III/b sebanyak 7 orang, III/a sebanyak 25 orang dan golongan II/d sebanyak 1 orang.

Berdasarkan jenis kelamin, pembagian pegawai Direktorat PPSA terdiri dari 29 orang laki-laki dan 42 orang perempuan. Untuk gambaran lengkap terkait jumlah pegawai berdasarkan golongan dan pangkat dijelaskan pada Gambar 2. di bawah ini,



Gambar 2 Jumlah Pegawai Direktorat PPSA Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin

E. SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

Sarana dan prasarana yang digunakan Direktorat PPSA untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya meliputi barang bergerak antara lain kendaraan, perangkat perkantoran, dan barang milik negara lainnya. Direktorat Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

menempati lokasi perkantoran yaitu Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4 Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Nilai dari sarana dan prasarana atau Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Direktorat Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi adalah sebesar Rp7.558.945.585,00, dengan rincian dapat dilihat pada tabel 1. berikut.

Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Kuantitas	Jumlah Total
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	2	33.200.000
3.02.01.05.125	Mobil operasional pengawasan	Unit	10	6..475.000.000
3.03.01.03.001	Battery Charge	Buah	6	9.240.000
3.03.03.01.999	Alat Ukur Universal Lainnya	Buah	4	134.023.000
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	2.263.500
3.05.01.05.048	LCD Proyektor/infocus	Buah	2	11.333.400
3.05.01.05.072	Compact Hand Projector	Buah	1	7.470.500
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	1	1.566.000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	1	2.239.200
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	2	18.234.000
3.06.01.02.061	Lensa Kamera	Buah	4	15.996.000
3.06.01.05.047	Kamera Udara	Buah	3	67.617.000
3.06.02.01.004	Telephone Mobile	Buah	1	2.397.250
3.06.02.01.017	Telepon Satelit	Buah	2	23.749.500
3.09.04.02.031	Kamera Digital	Buah	11	61.932.000
3.09.04.09.049	PH Meter Digital Portabel	Buah	1	11.540.250
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	14	251.126.545
3.10.01.02.999	Personal Komputer Lainnya	Buah	1	3.455.000
3.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	84.944.500
3.10.02.03.003	Printer (peralatan Personal Komputer)	Buah	27	91.632.000
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	6	162.143.500
3.10.02.03.017	Eksternal/portable Hardisk	Buah	24	31.936.940
3.11.01.02.021	Mounting Kamera	Buah	2	6.578.500
3.15.03.03.040	Kamera video dengan tempatnya untuk bawah air	Buah	2	10.778.000
3.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	Buah	8	38.549.000
TOTAL			137	7.558.945.585

Tabel 1 BMN pada Direktorat PPSA Tahun 2019

F. INDIKATOR KINERJA LINGKUP DIREKTORAT PPSA TA 2020

a) Indikator Kinerja Kegiatan;

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan
1	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Terawasinya Usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang undangan terkait bidang LHK	Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	Perusahaan Orang

b) Indikator Kinerja Unit Kegiatan;

No	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Satuan
1	Penanganan Pengaduan	Tertanganinya 100% pengaduan yang masuk dan meningkatnya ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.	Pengaduan yang masuk tertangani	Pengaduan

No	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Satuan
2	Pengawasan Izin	Peningkatan Penaatan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Perizinan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	Izin Perusahaan

No	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Satuan
3	Sanksi Administrasi	Penerapan sanksi administratif bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pelanggaran terhadap PUU di bidang LHK	Jumlah Sanksi Administrasi	Sanksi

BAB II CAPAIAN DAN PROGNOSIS KINERJA

A. Capaian Kinerja TA 2015 s.d 2019;

Kegiatan/Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Satuan
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi						
Pengaduan yang masuk tertangani	562	684	529	902	1.458	Pengaduan
Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	70	119	239	394	523	Perusahaan
Penerapan Sanksi Administrasi	48	220	126	158	816	Sanksi
PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	179	360	105	478	325	Orang

B. Prognosis Kinerja Kegiatan TA 2020;

Kegiatan/Rincian Output	Target Awal	Target Revisi	Prognosis	Satuan
Penanganan Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi				
Pengawasan Ketaatan Lhk Terhadap Badan Usaha (QIC)	1000	550	600	Perusahaan
Peningkatan Kapasitas PPLH (DCE)	200	180	180	Orang

C. Prognosis Realisasi Anggaran TA 2021;

Kegiatan/ Rincian Output	Pagu Anggaran	Revisi Covid 19	Prognosis	Persen
Penanganan Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi	62.830.000	29.614.868	0	... %
Pengawasan Ketaatan LHK Terhadap Badan Usaha (QIC)	52.830.000	0	0	... %
Peningkatan Kapasitas PPLH (DCE)	10.000.000	0	0	... %

BAB III RENCANA KERJA TA 2021

A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional;

1) Strategi dalam Mendukung Program Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra 2021	Target RKP 2021	Satuan
Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan							
	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin Lingkungan hidup dan Peraturan Perundang-undangan terkait Bidang LHK Meningkat				60	40	Persen
		Terwasinya Usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan PUU terkait bidang LHK	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	1.500	700	Perusahaan
				PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	150	150	Orang

2) Strategi dalam Mendukung Program Prioritas Nasional;

Prioritas Nasional	:	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
Program Prioritas	:	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
Proyek Prioritas Nasional	:	Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
Program K/L	:	Pengelolaan Lingkungan Hidup
Rincian Output	:	Pengawasan Ketaatan LHK Terhadap Badan Usaha
Klasifikasi Rincian Output	:	(QIC) Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
Output	:	700
Satuan	:	Perusahaan

B. Kegiatan, Rincian Output Kegiatan, dan Sub Output Tahun 2021;

KODE	KEGIATAN	VOL	SATUAN
5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi		
5430.001	Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	700	Perusahaan
051	Penanganan Pengaduan Perusahaan	210	Perusahaan
052	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	600	Pengaduan
053	Pengawasan Bidang LHK	400	Perusahaan
054	Sanksi Administrasi	135	Sanksi
055	Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi terkait DAS Citarum yang ditangani	90	Perusahaan
5430.002	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	150	Orang
051	Peningkatan kapasitas PPLH bidang LHK	150	Orang
052	Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	6	Kegiatan

C. Sebaran Target Kegiatan Per Satuan Kerja PPSA dan UPT BPPH LHK TA 2021

KEGIATAN	PPSA	SUM	JBN	KAL	SUL	MAP	TOTAL	Satuan
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi								
(QIC) Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha							700	Perusahaan
Penanganan Pengaduan Perusahaan	65	35	35	31	26	15	210	Perusahaan
Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	215	90	120	75	75	25	600	Pengaduan
Pengawasan Bidang LHK	110	70	70	80	60	10	400	Perusahaan
Sanksi Administrasi	135	0	0	0	0	0	135	Sanksi
Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi terkait DAS Citarum yang ditangani	60		30				90	Perusahaan
(DCE) PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya								
Peningkatan kapasitas PPLH bidang LHK	125	5	5	5	5	5	150	Orang
Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	1	1	1	1	1	1	6	Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Dalam menghadapi tantangan upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yaitu menurunkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun Anggaran 2021 merupakan Dokumen tahun ketujuh yang menggambarkan tentang rencana kegiatan, anggaran dan capaian target yang akan dilaksanakan selama satu tahun oleh Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi.


Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja Tahun 2021 yang telah disusun sebagai dokumen yang berpedoman terhadap Rencana Strategis Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun Anggaran 2020 s.d 2024 serta Rencana Kerja Pemerintah di Tahun 2021.

BAB V LAMPIRAN LAMPIRAN



LAMPIRAN I MATRIKS PROGRAM, KEGIATAN, RINCIAN OUTPUT, SUB OUTPUT, TARGET, LOKASI DAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2021

Program	Kegiatan	Rincian Output	Sub Output	Target 2021	Lokasi	Pagu Alokasi (000)
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Yang ditangani					20.329.200
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK		700 Perusahaan		
			Penanganan Pengaduan Perusahaan	210 Perusahaan		
			Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	600 Pengaduan		
			Pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan	400 Perusahaan		
			Sanksi Administrasi	135 Sanksi		
			Penanganan Pengaduan Perusahaan	90 Perusahaan		
		PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya		150 Orang		16.500.800
			Peningkatan kapasitasn PPLH bidang LHK	150 Orang		
			Dukungan teknis PPSA;	1 Layanan		



LAMPIRAN II MATRIKS DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TAHUN 2021

Program	Kegiatan	Rincian Output	Sub Output	Target PPSA 2021	Lokasi	Pagu Alokasi ('000)
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Yang ditangani					
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK		238 Perusahaan		
			Penanganan Pengaduan Perusahaan	68 Perusahaan		
			Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	215 Pengaduan		
			Pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan	110 Perusahaan		
			Sanksi Administrasi	135 Sanksi		
			Penanganan Pengaduan Perusahaan	60 Perusahaan		
		PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya		125 Orang		
			Peningkatan kapasitasn PPLH bidang LHK	125 Orang		
			Dukungan teknis PPSA;	1 Kegiatan		